



PUTUSAN

Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/21 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lingkar Selatan RT. 020, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp4.689.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Terhadap Kerugian Negara sebesar Rp24.689.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.Sus/2018 tanggal 4 April 2018 telah dibebankan kewajiban membayar uang pengganti kepada Drs. ADE LESMANA SYUHADA sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga sisa kerugian negara sebesar Rp4.689.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dibebankan kepada Terdakwa FERY NURSANTY Binti ABU MANSUR;

5. Menyatakan barang bukti:

- 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Sarolangun Jambi Perumahan Kembang Asri PT. Nura Unggul Abadi 2005;
- 2) Fotokopi Salinan Akta Kuasa Direksi Nomor 240 Tanggal 16 september 2009 Notaris Arry Supratno, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Pusat;
- 3) Fotokopi (dalam bentuk buku) Proposal Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi PT. Nasaliasyah Permata;
- 4) Proposal Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RTS) bagi anggota PNS Pemkab. Sarolangun Perumahan Kembang Asri Kabupaten Sarolangun-Provinsi Jambi, Tanggal 13 Februari 2013;
- 5) Fotokopi Laporan Kunjungan Peggy Tri Regina, Dkk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi ke Alamat PT. Nasaliasyah Permata Tanggal 01 April 2013;
- 6) Fotokopi Laporan penilaian Tanah Nomor XII/KJPP.MS'01354/JKT Milik PT. Nasaliasyah Permata Kantor Jasa Penilai Publik (Properti) Masroni Singaisdam;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Memorandum Pembiayaan Nomor 182/UP/BMI-JBI/VII-2013 Tanggal 10 Juli 2013 Bank Muamalat Cabang Jambi Nasabah PT. Nasaliasyah Permata;
- 8) Fotokopi Surat Bank Indonesia Nomor 5/1173/BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat;
- 9) Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/PP/FRO-KPNO/441/VIII/2013 Tanggal 9 September 2013;
- 10) Fotokopi Surat PT. Bank Muamalat Jambi Nomor 201/OL/BMI/JBI/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (Baru) yang ditujukan Kepada Direktur dan Komisaris PT. Nasaliasyah Permata;
- 11) Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 26 November 2013;
- 12) Fotokopi Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 12 Desember 2013.
- 13) Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah) Nomor 129 Tanggal 16 Desember 2013 Notaris Syahrit Tanzil, SH.
- 14) Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 157/P/PK-NP/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi;
- 15) Fotokopi Surat Keterangan Notaris-PPAT Syahrit Tanzil, SH Nomor 16/XII/KET-PPAT/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pemberian Hak Tanggungan An Debitur PT. Nasaliasyah Permata;
- 16) Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 06/BMI-JBI/LEGAL MRBH/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotokopi 1 (satu) lembar surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 160/P-PK/NP/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Penggunaan Sebagian Dana Pembiayaan Al-Murabahah III Proyek Perumahan Kembang Asri-Sarolangun yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi;
- 18) Fotokopi Cek Nomor MCC 120051 Tanggal 19 Desember 2013 Sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 19) Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 24/PPAT/SRL/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
- 20) Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 054/L/PP/NP/V/2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS. Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi Beserta Lampiran;
- 21) Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 054/L-PP/NP/V/2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS, Permohonan Pencairan Dan Pemindah Bukuan ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
- 22) Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13/BMI- JBI/LEGAL/MRBH/IV/2014 Tanggal 22 Mei 2014;
- 23) Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 49-PPAT/SRL/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH;
- 24) Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 48-PPAT/SRL/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH;
- 25) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Notaris Fenti Ariani, SH Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan Kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Keputusan Nomor 028DIRKPTSI2015 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tanggal 28 Januari 2015;
- 27) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tanggal 20 November 2015 Atas Nama Doni Mardiansyah Jabatan Account Manager Commercial Remedial Jambi Branch;
- 28) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Statement 30 November 2015 4430001572 . Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Desember 2013;
- 29) Fotokopi Surat Statement 30 November 2015 4430001468 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Mei 2014;
- 30) Fotokopi Statement 30 November 2015 4430001573 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Mei S/d 31 Mei 2014;
- 31) Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran I Surat Keputusan Direksi Nomor 289/DIR/KPTS/VII/2015 Organization Structure Of Area Management PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- 32) Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 55 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun;
- 33) Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 72 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun;
- 34) Fotokopi Progress Pembangunan Proyek Kembang Asri Sarolangun;
- 35) Fotokopi 1 (satu) Bundel PT. Nasaliasyah Permata Nomor 025/P-FP/NUA/II/2013 Tanggal 13 Februari 2013 Perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan Untuk Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Propinsi Jambi;
- 36) Fotokopi Surat Bank Muamalat Cabang Jambi Nomor 061/BMI-JBI/IV/2014 Tanggal 23 April 2014 Perihal Permintaan Data Pembiayaan PT. Nasaliasyah Permata;
- 37) Fotokopi 1 (satu) bundel Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Revisi 2011;

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotokopi Salinan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 825.212.2- 3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 39) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 835.212.2- 3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 40) Fotokopi Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor UP.19/26/39-609 tanggal 25 Mei 1974;
- 41) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK.821.22/1132 Tanggal 23 Oktober 1982;
- 42) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK.821.23/1655/UP Tanggal 4 September 1987.
- 43) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.212.521.24-709 Tanggal 13 Agustus 1992.
- 44) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor SK.212.521.24-05 Tanggal. 20 April 1998;
- 45) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ma. Bulian dan Kabupaten Tanjab Timur Propinsi Jambi Tanggal 24 Februari 2000;
- 46) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor SK.212-53 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 21 Juni 2000;
- 47) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 18 November 2000.
- 49) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 2 Januari 2001.
- 50) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36/HP/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Atas Tanah Di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 18 September 2002.
- 51) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sorolangun Propinsi Jambi Tanggal 16 Januari 2002.
- 52) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.212.521.23-692 Tanggal 27 Agustus 2002 beserta lampiran;
- 53) Fotokopi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;
- 54) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 (Kenaikan Pangkat An. Nawawi, SH);
- 55) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA. 2010 Tanggal 17 September 2010;
- 56) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.2/187/BKP2D Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 18 Januari 2012;

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 690/KEP.GUB/BKD-5/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Juli 2012;
- 58) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Penunjukkan Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang Dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Badan, Dinas, Kantor, UPTD, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Februari 2013 beserta lampiran;
- 59) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 425/ESDA/2013 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan Perumahan Gunung Kembang Asri Untuk Pegawai Negeri Sipil Tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampiran;
- 60) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris Yel Zulmardi, SH Nomor 991/N/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2012;
- 61) Fotokopi Surat kuasa Notaris Syahrit Tanzil, SH Nomor 130/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
- 62) Fotokopi Surat Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Nura Unggul Abadi oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yel Zulmardi, SH Nomor 47 Tanggal 12 November 2013;
- 63) Fotokopi Surat Kuasa Notaris Fenti Ariani, SH Nomor 18 Tanggal 30 September 2005;
- 64) Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah) Notaris Syahrit Tanzil, SH Nomor 129 Tanggal 16 Desember 2013;
- 65) Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 66) Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- 67) Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- 68) Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Tanggal 29 Juni 2010;
- 69) Fotokopi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009;
- 70) Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 125/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tanggal 3 Agustus 2012;
- 71) Fotokopi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI. Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012;
- 72) Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/2001 Tanggal 01 Agustus 2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai Se- Kabupaten Sarolangun;
- 73) Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 Perihal Mohon Persetujuan;

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Kepada Bupati Sarolangun Nomor 740/260/DPRD Perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Tanggal 25 November 2002;
- 75) Fotokopi Surat Sekretariat Pemkab. Sarolangun Kepada UPT Sekretariat BAPETARUM- PNS di Jakarta Nomor 500/2416/Eko Perihal Penunjukan Bank Pelaksana Kredit Konstruksi Dari BAPERTARUM-PNS di Kabupaten Sarolangun Tanggal 13 Desember 2004;
- 76) Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tanggal 5 Desember 2006 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2005;
- 77) Fotokopi Surat Kasubag Perlengkapan tanggal 23 Februari 2010 perihal Daftar Tanah Yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan Kabupaten Sarolangun Per 31 Desember 2009;
- 78) Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 130/0958/Adpum Perihal Permohonan Pemecahan Hak Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;
- 79) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/99/Aset/DPPKAD/2010 Tanggal 27 September 2010;
- 80) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 654/0501/Pemb tanggal 18 Maret 2003 perihal Izin Prinsip pembangunan Perumahan PNS PEMKAB Sarolangun di Komplek Perkantoran PEMKAB Sarolangun kepada DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA;
- 81) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 684/59/DTK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M² permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82) Fotokopi Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 96.569 M² tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi Nomor 580-05.2005 dan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 98.085 M² tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi Nomor 580-06.2005 serta Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 65.214 M² tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi Nomor 580-07.2005.
- 83) Fotokopi Surat Kabag ADM Pemerintahan Umum Sekda Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun Nomor 130/96/Adpum Tanggal 20 November 2012 Perihal Mohon Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2002;
- 84) Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat Tanah oleh Kabid Aset DPPKAD Kepada Syahroni, SE Tanggal 20 November 2012;
- 85) Fotokopi Neraca Pemkab. Sarolangun Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012;
- 86) Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sarolangun kepada Direktur PT. Nura Unggul Abadi Nomor 644/301/Distaksiman/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pemberitahuan;
- 87) Fotokopi Kliping Koran Berisi Berita Dengan Headline Distaksiman Stop Proyek Perumahan PNS Tanggal 26 Juni 2014;
- 88) Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Sarolangun Nomor 500/0314/ESDA/2015 Tanggal 4 Maret 2015 Perihal Penghapusan Aset Pemda;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



- 89) Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor Kode Lokasi: 12.23.10.03.01.1.
- 90) Fotokopi Surat Inspektur Kabupaten Sarolangun kepada Ketua Tim Pemeriksa BPKPerwakilan Provinsi Jambi Nomor 700/BSItkab-Evalop-2015 Tanggal 22 April 2015 Perihal Dokumen Pendukung TLHP;
- 91) Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Sarolangun;
- 92) Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Kepala BPKPerwakilan Jambi Nomor 500/573/ESDA/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi;
- 93) Print Out Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kredit Yasa Griya periode 01/10/2005 s/d 23/12/2016 Nomor Rekening 00038 01 11 000052 3 An. PT. Nura Unggul Abadi dengan maksimum kredit Rp4.000.000.000,00;
- 94) 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 05 Oktober 2005 antara PT. NUA dengan BTN Cabang Jambi beserta dokumen jaminan;
- 95) Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Oleh Survindo Putra Pratama.
- 96) Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
- 97) Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB Sarolangun yang ditandatangani

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;

- 98) Fotokopi Addendum Kesepakatan Kerjasama Nomor 02/KPN-PEMKASA/VII/2005 dan Nomor 03/NUA/PERUM-PNS/VII/2005 tanggal Juli 2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS PEMKAB Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
- 99) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor 114/NUA/PERUM-PNS/II/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil;
- 100) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor 660/138/Bapedalda/2003 Hal Persetujuan UKL-UPL Perumahan Kembang Asri Tanggal 17 juni 2003;
- 101) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bupati Sarolangun Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor 603/1357/Pemb Tanggal 29 Juli 2003;
- 102) Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 604.1/1355/Pemb Perihal Permohonan Dukungan Penyediaan PSD- PU Program Kasibal Lisiba di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 29 Juli 2003;
- 103) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN PEMKASA PEMKAB SAROLANGUN NERACA 31 Desember 2003 tidak ditandatangani.
- 104) Addendum Kesepakatan Bersama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT.

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURA UNGGUL ABADI TENTK HUNI Nomor 01/KPN/PEMKASA/XII/2003, Nomor 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003 Tanggal --- 2003.
- 105) Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Nomor 018/KPP/XII/2004 Tanggal 20 Desember 2004 Perihal Konsumen Perumahan PNS Yang Telah Terdaftar di PKN PEMKASA Kabupaten Sarolangun;
- 106) Fotokopi 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Pengangsuran/Pelunasan Tanah Perumahan PNS Sarolangun Tahun 2004 s/d Tahun 2015 Tahap I dan Tahap II;
- 107) Fotokopi Surat KPN Pemkasa Kantor Bupati Sarolangun Nomor 042/KPN-PEMKASA/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 Perihal Balik Nama Sertifikat Nomor 05 Atas Nama KPN PEMKASA Dalam Rangka KPR BTN Untuk PNS;
- 108) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN PEMKASA) Tanggal 9 September 2005;
- 109) Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN PEMKASA Tanggal 22 Maret 2006;
- 110) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Jambi Nomor 03/KPN/PEMKASA/I/2011, Nomor 015/NUA/PERUM-PNS/I/2011, Nomor 002/JBI.II/RS/I/2011;
- 111) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi Nomor 01 /KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013;
- 112) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



- tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil;
- 113) Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 26 November 2013;
- 114) Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN PEMKASA Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2013 Jam 09.00 Wib.
- 115) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Tanggal 12 Desember 2013;
- 116) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor 500/03/2013 Tanggal. 31 Desember 2013 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun.
- 117) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor 500/04/2014 Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun;
- 118) Fotokopi Daftar Nama Konsumen Yang Mengambil Perumahan Tahap I Yang Telah Mengangsur Pembayaran Tanah;
- 119) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Koperasi PNS PEMKAB Sarolangun KPN Pemkasa Nomor 05/KPN-PEMKASA/2014 Tanggal. 5 Maret 2014 Perihal Permohonan Kesiediaan Peletakan Batu Pertama dan Launching yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun beserta lampiran foto kegiatan;
- 120) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Undangan Nomor 005/06/KPN/2014 bulan Maret 2014;
- 121) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor 11/KPN-PEMKASA/2015 Tanggal 25 Maret 2015 Perihal Perjanjian Pembangunan Rumah PNS Yang Ditujukan Kepada Pimpinan PT. Nura Unggul Abadi (Drs. H. Ade L Syuhada);
- 122) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA)

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



dengan PT. Nasaliasyah Permata Nomor 02/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera (RST) untuk PNS;

- 123) Fotokopi Slip Setoran Tanggal 07 Juli 2015 An. Irmayanti sebesar Rp352.000,00 Bulan Juli 2015 di Bank Jambi;
- 124) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. NURA UNGGUL ABADI dengan PT. NASALIASYAH PERMATA Nomor 04/NUA/PKS/I/2013 dan Nomor 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 27 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ADE L. SYUHADA selaku Pihak Pertama PT. NUA, dan FERI NURSANTI, SE selaku Pihak Kedua PT. NASALIASYAH PERMATA serta EDWAR, S.IP. ME selaku Ketua KPN PEMKASA;
- 125) Fotokopi Surat pernyataan Direktur PT. Nura Unggul Abadi 27 Juni 2015;
- 126) Fotokopi Tabel Angsuran Bapetarum sesuai Golongan;
- 127) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi: Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-2 periode 24 Mei-20 Juni 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO Enterprises;
- 128) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi: Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-3 periode 21 Juni-18 Juli 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO Enterprises;
- 129) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi: Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-4 periode 19 Juli-31 Agustus 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO Enterprises;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Fotokopi 1 (satu) Bundel Lanjutan Pelaksanaan Pembangunan Rumah PNS Kembang Asri Sarolangun Tanggal 20 Agustus 2015 oleh PT. Nura Unggul Abadi;
- 131) Satu bundel foto copy Perjanjian Kerja sama antara PT. Nura Unggul Abadi dengan PT. NASYALIANSAH PERMATA tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab. Sarolangun Propinsi Jambi Nomor 04/NUA/PKS/2013- Nomor 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 Tanggal 27 Januari 2013;
- 132) Fotokopi 1 (satu) Bundel Progress Cut And Fill Pematang Lahan Perumahan Kembang Asri Sarolangun Progress 0%, 25% dan 50%.
- 133) Fotokopi 1 (satu) Daftar Susunan Pengurus Dan Pemegang Saham Akta PT. Nasyaliansah Permata.
- 134) Fotokopi 1 (satu) Bundel Rakapitulasi Pengeluaran Fasilitas Pembiayaan PT. Nasyaliansah Permata Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Rp15.000.000.000,00.
- 135) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor 1100/2005.
- 136) Fotokopi Peta Situasi Tanggal 28 Agustus 2000 Skale 1: 2500.
- 137) Fotokopi Site Plan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Site Plan Perkantoran dan Perumahan Pemda Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Skale 1: 2000.
- 138) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Kecamatan Sarolangun Desa Sarolangun Kembang Daftar Isian Nomor 1053/2003.
- 139) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan Nomor 08/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengadaan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk PNS PEMKAB Sarolangun yang ditandatangani oleh IRMAYANTI selaku Ketua KPN-

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMKASA dan DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama
PT. NUA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, MM. selaku
Sekretaris Daerah;

- 140) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Sarolangun
Kembang Daftar isian 307 Nomor 687-2005.
- 141) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Sarolangun
Kembang Daftar isian 307 Nomor 688-2005.
- 142) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Desa Sarolangun
Kembang Daftar isian 307 Nomor 689-2005.
- 143) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sarolangun: 550-161 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan
Tanggal 12 Agustus 2005;
- 144) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sarolangun Nomor 550-162 Perihal Permohonan Hak Guna
Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005;
- 145) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sarolangun Nomor 550-163 Perihal Permohonan Hak Guna
Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005;
- 146) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16
Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor
700/2005;
- 147) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17
Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor
701/2005;
- 148) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 18
Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor
699/2005;
- 149) Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan Nomor 56, Provinsi Jambi,
Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 372 BK 126382;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor 530-119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 31 Mei 2002;
- 151) Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tanggal 21 Agustus 2002;
- 152) Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 08/PA/SR/HAT/HP/2002 Tanggal 18 Februari 2002;
- 153) Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 630.1- 87 tanggal 21 Maret 2003;
- 154) Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah SULAIMAN SAMA Tanggal 6 November 2000;
- 155) Fotokopi Kronologis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17, 18 Kelurahan Sarolangun Kembang Tahun 2005 An. Koperasi Pegawai RI Pemkasa;
- 156) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Pakai Pemerintha Kabupaten Sarolangun Tanggal 28 Agustus 2013;
- 157) Fotokopi Hak Guna Bangunan Nomor 16 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16;
- 158) Fotokopi Tabel Hak Guna Bangunan Nomor 18 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 18;
- 159) Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 679 DI 055045.
- 160) Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 681 Kabupaten Sarolangun 055044;
- 161) Fotokopi Seritifikat Hak Tanggungan Nomor 208 D662551;
- 162) Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 680 D 055046;
- 163) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 212 Daftar Isian Nomor 3972-2013 BK 375377;
- 164) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 211 Daftar Isian Nomor 3971-2013 BK 375379;
- 165) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 209 Daftar Isian Nomor 3909-2013 BK 375378;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 208 Daftar Isian Nomor 3968-2013 BK 375373;
- 167) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 79 Daftar Isian Nomor 424-2011 BK 126393;
- 168) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 78 Daftar Isian Nomor 884-2011 BK 126394;
- 169) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 77 Daftar Isian No 781-2011 BK 126383;
- 170) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 Daftar Isian Nomor 782-2011 BK 126348;
- 171) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 75 Daftar Isian Nomor 783-2011 BK 126353;
- 172) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74 Daftar Isian Nomor 784-2011 BK 126363;
- 173) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 73 Daftar Isian Nomor 785-2011 BK 126379;
- 174) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72 Daftar Isian Nomor 786-2011 BK 126385;
- 175) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 71 Daftar Isian Nomor 787-2011 BK 126388;
- 176) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 70 Daftar Isian Nomor 788-2011 BK 126378;
- 177) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 69 Daftar Isian Nomor 789-2011 BK 126359.
- 178) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 68 Daftar Isian Nomor 790-2011 BK 126375;
- 179) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 Daftar isian Nomor 791-2011 BK 126384;
- 180) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 66 Daftar Isian Nomor 792-2011 BK 126371;
- 181) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 65 Daftar Isian Nomor 793 BK 126365;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 64 Daftar Isian Nomor 794-2011 BK 126366;
- 183) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 63 Daftar Isian Nomor 795-2011 BK 126390;
- 184) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 62 Daftar Isian Nomor 366-2011 BK 126367.
- 185) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 61 Daftar Isian Nomor 797-2011 BK 126374.
- 186) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60 Daftar Isian Nomor 789-2011 BK 126360.
- 187) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 59 Daftar Isian Nomor 799-2011 BK 126350.
- 188) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58 Daftar Isian Nomor 2906-2011 BD 990849.
- 189) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 57 Daftar Isian Nomor 371-2011 BK 126345.
- 190) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 56 Daftar Isian Nomor 372-2011 BK 126382.
- 191) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 55 Daftar Isian Nomor 803-2011 BK 126362.
- 192) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 54 Daftar Isian Nomor 804-2011 BK 126387.
- 193) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Daftar Isian Nomor 805-2011 BK 126361.
- 194) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52 Daftar Isian Nomor 806-2011 BK 126392.
- 195) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51 Daftar Isian Nomor 807-2011 BK 126368.
- 196) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 50 Daftar Isian Nomor 808-2011 BK 126369.
- 197) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49 Daftar Isian Nomor 809-2011 BK 126346.

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 48 Daftar Isian Nomor 810-2011 BK 126347.
- 199) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 47 Daftar Isian Nomor 2763-2013 BO 990848.
- 200) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 46 Daftar Isian Nomor 812-2011 BK 126381.
- 201) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 45 Daftar Isian Nomor 2905-2011 BO 990847.
- 202) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 44 Daftar Isian Nomor 828-2011 BK 126376.
- 203) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 43 Daftar Isian Nomor 814-2011 BK126364.
- 204) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Banguna Nomor 42 Daftar Isian Nomor 815-2011 BK 126349.
- 205) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 41 Daftar Isian Nomor 816-2011 BK 403014.
- 206) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 40 Daftar Isian Nomor 817-2011 BK 126389.
- 207) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 39 Daftar Isian Nomor 818-2011 BK 126391.
- 208) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38 Daftar Isian Nomor 819-2011 BK 126354.
- 209) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 37 Daftar Isian Nomor 820-2011 BK 126352.
- 210) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 36 Daftar Isian Nomor 821-2011 BK 126358.
- 211) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33 Daftar Isian Nomor 824-2011 BK 126373.
- 212) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32 Daftar Isian Nomor 825-2011 BK 126351.
- 213) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 31 Daftar Isian Nomor 826-2011 BK 126377.

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 34 Daftar Isian no. 823-2011 BK 126370.
- 215) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 35 Daftar Isian Nomor 822 -2011 BK 126380.
- 216) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 30 daftar isian no. 827-2011 BK 126386.
- 217) Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 128/15.03/300/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 Perihal: Petunjuk tata cara Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Sarolangun Kembang;
- 218) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 30 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 827/2011 BK 126386;
- 219) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 302/PPAT/SRL/2006 Tanggal 19 Juni 2006;
- 220) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 31 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 826/2011 BK 126377;
- 221) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 757/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007;
- 222) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Daftar Isian Nomor 825/2011BK 126351.
- 223) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 297/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006.
- 224) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 824/2011 BK 126373.
- 225) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 430/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 34 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 823/2011 BK 126370.
- 227) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 315/PPAT/SRL/2006 Tanggal 26 Juli 2004.
- 228) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 35 Daftar Isian Nomor 822-2011 BK 126380.
- 229) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 428/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 230) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 36 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 821 BK 126358.
- 231) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 427/PPAT/SRL/2004 TGL. 26 JULI 2004.
- 232) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 37 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 820 BK 126352.
- 233) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 298/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006.
- 234) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 819/2011 BK 126354.
- 235) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 758/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007.
- 236) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 39 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 818 BK 126391.
- 237) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 432/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 238) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 40 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 817/2011 BK 126389.

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 431/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 240) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 41 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 816/2011 BK 405014.
- 241) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 515/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008.
- 242) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 815/2011 BK 126349.
- 243) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 316/PPAT/SRL/2006 Tanggal 20 Juni 2006.
- 244) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 43 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 814/2011 BK 126364.
- 245) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 516/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008.
- 246) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 44 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 828/2011 BK 126376.
- 247) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 760/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007.
- 248) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 45 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 2905/2013 BO 990847.
- 249) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 759/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007.
- 250) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 46 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 812/2011 BK 126381.
- 251) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 481/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008.

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 47 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 2763/2013 BO 990848.
- 253) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 526/PPAT/SRL/2008 Tanggal 16 Juni 2008.
- 254) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 48 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 810/2011 BK 126347.
- 255) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 420/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 256) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 809/2011 BK 126346.
- 257) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 421/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 258) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 50 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 808/2011 BK 126369.
- 259) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 419/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 260) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 807/2011 BK 126368.
- 261) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 418/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 262) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 806/2011 BK 126392.
- 263) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 417/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 805/2011 BK 126361.
- 265) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 304/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006.
- 266) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 54 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 805/2011 BK 126387.
- 267) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 299/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006.
- 268) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 55 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 803/2011 BK 126362.
- 269) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 407/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 270) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 56 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 372/2011 BK 126382.
- 271) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 409/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 272) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 57 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 371/2011 BK 126345.
- 273) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 410/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 274) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 2906/2013 BO 990849.
- 275) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 423/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 juli 2004.

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 59 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 799/2011 BK 126350.
- 277) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 480/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008.
- 278) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 798/2011 BK 126360.
- 279) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 422/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 280) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 61 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 798/2011 BK 126374.
- 281) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 412/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 282) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 62 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 797/2011 BK 126374.
- 283) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 411/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 284) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 63 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 795/2011 BK 126390.
- 285) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 413/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 286) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 64 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 794/2011 BK 126366.
- 287) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 414/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 65 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 793/2011 BK 126365.
- 289) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 415/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 290) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 66 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 792/2011 BK 126371.
- 291) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 416/PPAT/SRL/2004. Tgl 26 Juli 2004.
- 292) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 791/2011 BK 126384.
- 293) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 303/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006.
- 294) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 68 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 790/2011 BK 126375.
- 295) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 761/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2008.
- 296) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 69 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 789/2011 BK 126359.
- 297) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 424/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004.
- 298) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 70 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 788/2011 BK 126378.
- 299) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 513/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008.

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 300) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 71 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 787/2011 BK 126388.
- 301) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 300/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006.
- 302) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 786/2011 BK 126385.
- 303) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 301/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006.
- 304) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 73 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 785/2011 BK 126379.
- 305) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 483/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008.
- 306) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 784/2011 BK 126363.
- 307) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 514/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008.
- 308) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 75 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 783/2011 BK 126353.
- 309) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008.
- 310) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 782/2011 BK 126348.
- 311) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 524/PPAT/SRL/2008.13 Juni 2008.
- 312) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 77 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 787/2011 BK 126383;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 425/PPAT/SRL/2004 tanggal 26 Juli 2004;
- 314) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 78 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 884/2011 BK 126394;
- 315) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 434/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26. Juli 2004;
- 316) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 79 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 424/2011 BK 126393;
- 317) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
- 318) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 208 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3908/2013 BK 375373;
- 319) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 18 Tanggal 30-09-2005.An. NOTARIS FENTI ARIANI;
- 320) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 209 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3909/2013 BK 375378;
- 321) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 231/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011.
- 322) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 211 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3971/2013 BK 375379;
- 323) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 233/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011;
- 324) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 212 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3972/2013 BK 375377;
- 325) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 234/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011;

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 213 Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3973/2013 BK 375368;
- 327) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 235/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011;
- 328) Fotokopi Surat Rekomendasi BPKPerwakilan Propinsi Jambi kepada Bupati Sarolangun;
- 329) Fotokopi Surat Temuan Kerugian Keuangan Daerah Pemeriksaan BPKPerwakilan Propinsi Jambi;
- 330) Fotokopi Surat Pengurus KP- RI Pemkasa Nomor 02/KPP/2002 Tanggal 21 Januari 2002 Perihal Wawancara KPR;
- 331) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun Nama Wajib Retribusi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sarolangun Komp. Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun;
- 332) Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005;
- 333) Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun;
- 334) Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi;
- 335) Brosur Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun;
- 336) Surat Undangan Nomor 02/KPN Pemkasa/2012 Tanggal 03 Januari 2012 beserta lampiran;
- 337) Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 1 Tertulis Penyiapan Dokumen Perumnas KPN Pemkasa Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokomen Pendukung;
- 338) Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 2 Tertulis Pertanyaan: KPPN+ PT. NUA+ BKE Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokomen Pendukung;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 339) Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung;
- 340) 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA;
- 341) Surat Daftar Seritifikat Tanah Milik Pemkab. Sarolangun ditandatangani oleh Kabid Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Sarolangun;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 342) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/BH/VI/2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 30 Juni 2001;
- 343) Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 334 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab. Sarolangun Untuk Kepentingan Perumahan Pemkab. Sarolangun Tanggal 20 Desember 2002;
- 344) Asli Surat Kesepakatan Bersama Antara Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) Dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tentang Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Di Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 17 Juli 2002;
- 345) Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/07/Aset/DPPKAD/2014 Tanggal 21 Januari 2014;
- Dikembalikan kepada Pemkab. Sarolangun melalui Sekda Kabupaten Sarolangun;
- 346) Asli Akta Pendirian Koperasi KP-RI PEMKASA yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH /VI/2001 Tanggal 30 Juni 2001;
- 347) Asli Akta Pendirian Koperasi KPN.PEMKASA Alamat/Tempat Kedudukan di Kantor Bupati Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Propinsi Jambi yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH/VI/2001 Tanggal 30 Juni 2001;

348) Asli Peta Bidang Tanah Nomor 265/Sarolangun Kembang/2002 tanggal 06 Februari 2002;

349) Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanggal 30 Agustus 2005 An. NAWAWI, SH dan Ir. JOKO SUSILO;

350) Asli Surat Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap BAPETARUM PNS kepada Bupati Sarolangun Nomor 99A/TAPERUM-PNS/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil beserta lembar disposisi;

351) Asli Kesepakatan Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi Tentang Pengadaan Rumah Sederhana/ Rumah Sederhana Layak huni (RS/RSLH) Untuk Pegawai Negeri Sipil Di kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 27 Juli 2002;

Dikembalikan kepada KPN PEMKASA melalui Ketua KPN PEMKASA.

352) 1 (satu) buah Koper warna Hitam dengan list warna orange merek Paviotti ukuran sedang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fery Nursanti;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair (*onslag van alle rechtvervolging*);

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana selengkapny termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut:
 - Nomor 1 – Nomor 341 dirampas untuk dimusnahkan;
 - Nomor 342 – Nomor 345 dikembalikan kepada Pemkab. Sarolangun melalui Sekda Kabupaten Sarolangun;
 - Nomor 346 – Nomor 351 dikembalikan kepada KPN Pemkasa melalui Ketua KPN Pemkasa;
 - Nomor 352 dikembalikan kepada Terdakwa Fery Nursanti Binti Abu Mansur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut sebagai Pemohon

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun pada tanggal 17 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya mengenai terbuktinya Dakwaan Primair yaitu unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbedaan penafsiran terhadap fakta hukum persidangan hal mana merupakan kewenangan majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri *a quo* yang tidak tunduk dan tidak dapat menjadi dasar dan alasan pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Bahwa lagipula, alasan Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan oleh karena pada pokoknya alasan tersebut merupakan pengulangan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan *Judex Facti a quo* juga telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah sesuai dengan fakta hukum persidangan yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa Fery Nursanti Binti Abu Mansur. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 saksi Drs. Ade Lesmana Syuhada selaku Dirut PT. Nura Unggul Abadi (NUA) dan saksi Edwar, S.l.p., selaku Ketua KPN-PEMKASA menandatangani perjanjian kerjasama Nomor 01/KPN-PEMKASA/2013 kemudian tanggal 18 Januari 2013 saksi Edwar dan Terdakwa Fery Nursanti Binti Abu Mansur Dirut PT. Nasaliasyah Permata menandatangani perjanjian Nomor 02/KPN-Pemksa/I/2013 dan Nomor 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Sub Kontrak untuk melanjutkan pembangunan perumahan PNS Pemkab Sarolangun untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NP kepada PNS yang berada dalam lingkungan Pemkab. Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui KPR dari Bank BTN (pemberi KPR) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung tanggal perjanjian kerjasama ditandatangani sebanyak 600 (enam ratus) unit;
- Bahwa Terdakwa Fery Nursanti selaku Dirut PT. NP mengajukan fasilitas pembiayaan untuk proyek perumahan Kembang Asri Sarolangun Provinsi Jambi Nomor 025/P-FP/NUA/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jambi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan untuk pembiayaan serta modal kerja sebanyak 600 (enam ratus) unit rumah type 36 di atas tanah Sertifikat HGB Nomor 16, 17, dan 18 dengan luas seluruhnya 26 Ha, dan pihak PT. NP menyerahkan jaminan berupa "Pemberian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 130/2013 tanggal 16

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 atas tiga bidang tanah SHGB yaitu sertifikat HGB Nomor 16/Sarolangun -Kembang luas (sis) 82.188M², sertifikat HGB Nomor 17 luas 98.085 M², dan Sertifikat HGB Nomor 18 luas 65.214 M² yang terdaftar atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemkasa;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 499/BMI/JBIA/I/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Edi Santoso selaku Branch Manager, dan saksi Rifyal Fajri selaku Retail Financing Coordinator pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jambi dengan menyatakan, Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima oleh PT. NP saat ini dalam status macet (kolektibilitas 5) dengan rincian total *outstanding* Rp14.125.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan agunan (jaminan) berupa SHGB Nomor 16, 17, dan 18 atas nama KPN- PEMKASA dapat dieksekusi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jambi;
- Bahwa sesuai fakta hukum tersebut Terdakwa Fery Nursanti selaku Dirut PT. NP telah melakukan perbuatan nyata yaitu mengagunkan 3 (tiga) sertifikat HGB yaitu SHGB Nomor 16, 17, dan 18 atas nama KPN Pemkasa yang berasal dari Pemkab. Sarolangun ke lembaga perbankan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jambi berdasarkan Surat perjanjian pemberian *Line Facility* (murabahah) Nomor 129 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016, sehingga perbuatan Terdakwa Fery Nursanti tersebut tidaklah merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan/hak dalam menjaminkan SHGB atas nama KPN-PEMKASA berdasarkan kuasa perjanjian sebagaimana disebutkan di atas dalam lingkup hukum keperdataan;
- Bahwa PT. Nasaliyasyah Permata memperoleh kredit sesuai Surat perjanjian Pemberian *Line Facility* Nomor 129 dihadapan Notaris Sayhrit Tansil , SH., berdasarkan adanya Akta Hak Tanggungan atas 3 (tiga) SHGB tersebut dengan nilai keseluruhan Rp24.689.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 16 Desember 2013 dicairkan oleh Terdakwa Fery Nursanti sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembelian material bangunan rumah dan pemindahbukuan ke rekening giro atas nama PT NP berdasarkan bukti tanda terima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh PT. NP dan pada tanggal 20 Desember 2013 PT. NP mentransfer uang sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi kiriman uang RTGS ke rekening PT. BTN (persero) Cabang Jambi atas nama PT. NP, selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa Fery Nursanti menandatangani surat N.054/L-PP/NPA//2014 prihal permohonan Pencairan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pemindahbukuan dari rekening escrow Nomor 4430001572 ke rekening giro Nomor 4430001468 atas nama PT. NP, dengan demikian perbuatan Terdakwa Fery Nursanti tersebut tidak dapat dikatakan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Ade Lesmana) atau suatu korporasi yaitu PT. Nura Unggul Abadi (NUA) dan PT. NP, karena pencairan dan pemindahbukuan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan di atas;

- Bahwa perbuatan pengalihan atau pelepasan hak atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 , Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 pada tanggal 11 Agustus 2005 atas nama Pemda Sarolangun dengan luas 259.868 M² kepada KPN-PEMKASA selaku pelaksana pengadaan perumahan PNS sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran/Pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dan ditandatangani oleh saksi Drs. H. Hasan Basri Harun selaku pihak yang melepaskan hak dan saksi Ir. Djoko Susilo yang bertindak untuk dan atas nama KPN PEMKASA selaku pihak yang menerima pelepasan semata-mata untuk kepentingan pembangunan perumahan PNS dengan kompensasi/Imbalan dilakukan dengan cara angsuran yang merupakan kebijakan Pemkab. Sarolangun sejalan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan telah mendapat persetujuan DPRD

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, dengan demikian secara yuridis tidaklah harus dipersalahkan dan dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah Nomor 2/LHP-PKM/XVIII-JMB/2016 tanggal 3 Agustus 2016 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas pengalihan hak atas tanah Pemkab. Sarolangun kepada KPN - PEMKASA pada SEKDA PEMKAB TA 2005 yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.956.240.172,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) secara nyata belum terjadi kerugian keuangan negara/daerah karena SHGB Nomor 16, 17, dan SHGB Nomor 18 sebagai jaminan belum dieksekusi oleh PT. Bank Muamalat (Persero) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sarolangun seharga Rp50.000/M² untuk tanah seluas 259.868 M² x Rp.50.000,00 memiliki nilai harga sebesar Rp12.933.400.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada Tahun 2005 belum diperhitungkan oleh BPK, dengan demikian kerugian keuangan negara belum dapat dihitung secara riil atau nyata jumlahnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dan sesuai pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* yang dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Fery Nursanti selaku Dirut PT. NP dalam pelaksanaan pembangunan perumahan PNS dengan menggunakan Sertifikat HGB Nomor 16, 17, dan 18 pada Bank Muamalat Indonesia (Persero) telah terbukti ada, akan tetapi perbuatan Terdakwa itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa Fery Nursanti haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) dari Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan bebas murni tidak beralasan hukum.

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Prof.Dr.H.Abdul Latief,S.H.,M.Hum. Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

Ttd/

Dr.Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 1729 K/Pid.Sus/2019